



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung Cisadane Lt. I JL. KS. tubun No.1 Telp. 55767074, 5576733, Fax. 55776733
KOTA TANGERANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421.1 / 294 - Paudni/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|---|
| a. Nama Sekolah | : TK ISLAM AR RAHMAH |
| b. Alamat lengkap | : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt.02/01 Gondrong
Cipondoh Kota Tangerang |
| c. Kecamatan | : Cipondoh |
| d. Kota | : Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : 2005 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : 421.1/2111-Dis-P&K
Tanggal 31 Agustus 2005 |
| g. Dikeluarkan oleh | : Kepala Dinas P dan K
Kota Tangerang |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002286102027 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : - |
| j. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/ Penyelenggara | : Yayasan Ar Rahmah |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt.02/01 Gondrong
Cipondoh Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan HAM | : Rachmad Umar, SH.
Nomor : 1
Tanggal 01 Juni 1995 |

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/ Penyelenggara dengan Surat Nomor : 105/TK AR/VI/15 tanggal Juni 2015 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 6 - 8 - 2015
KEPALA

Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP.196005241981031005

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421/ / 2005 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM AR RAHMAH

Jl. Ki Hajar Dewantoro RT 002/01 Gondrong

Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Ar-Rahmah Nomor : 011/YPI-AR/I/2005, tanggal 8 Januari 2005

Menimbang :

- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
- b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
- c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Ar-Rahmah telah berupaya mendirikan TK ISLAM AR RAHMAH Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 026/TPP. VII/2005, tanggal 11 Juli 2005
 2. Akta Notaris Yayasan Ar-Rahmah Nomor 1, tanggal 1 Juni 1995

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM AR RAHMAH Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2005



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;